



**P U T U S A N**  
**Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MULYADI Bin MANING;
2. Tempat Lahir : Penago Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 22 Nopember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;
6. Tempat Tinggal : Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin MANING bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam, bergagang warna coklat panjang sekira 30 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin MANING pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 00.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di warung milik terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni terhadap saksi korban SULASMI Binti SABIRIN (Alm) . perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MULYADI Bin MANING sedang berbincang-bincang dengan saksi korban SULASMI Binti SABIRIN, tidak lama kemudian terjadilah rebut mulut anatar terdakwa dengan saksi korban, dikarenakan terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil botol minuman merk krantingdaeng dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melemparkan botol minuman tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa langsung menjambak (menarik) rambut saksi korban dan menyeret saksi korban dan terdakwa juga meremas dengan kuat bagian perut korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa pergi keluar warung dan kembali lagi dengan memegang kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah saksi korban akan tetapi saksi korban bisa menghindarinya, tidak lama kemudian terdakwa mengambil baju dan celana saksi korban dan memotong baju dan celana milik saksi korban dengan menggunakan pisau dan setelah itu pisau yang dipegang oleh terdakwa diayunkan kearah saksi korban akan tetapi tidak mengenai saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar, akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa sakit dibagian tulang rusuk sebelah kirinya, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1443/PKM-MM/VER/VI/2019 Tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Martin Sinulingga pada Puskesmas Perawatan Masmambang Kabupaten Seluma, dengan hasil pemeriksaan menyatakan saksi korban SULASMI Binti SABIRIN (Alm) mengalami luka pada rusuk samping kiri dibawah ketiak kiri dengan P : 5 cm, L : 1 cm, dan luka memar di lengan bawah kanan dengan P : 2 cm, L : 2,5 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin MANING pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 00.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019 bertempat di warung milik terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SULASMI Binti SABIRIN (Alm). perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MULYADI Bin MANING sedang berbincang-bincang dengan saksi korban SULASMI Binti SABIRIN, tidak lama kemudian terjadilah rebut mulut anatar terdakwa dengan saksi korban, dikarenakan terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil botol minuman merk krantingdaeng dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melemparkan botol minuman tersebut kearah saksi korban sebanyak 2 kali dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa langsung menjambak (menarik) rambut saksi korban dan menyeret saksi korban dan terdakwa juga meremas dengan kuat bagian perut korban dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa pergi keluar warung dan kembali lagi dengan memegang kayu dan memukulkan kayu tersebut kearah saksi korban akan tetapi saksi korban bisa menghindarinya, tidak lama kemudian terdakwa mengambil baju dan celana saksi korban dan memotong baju dan celana milik saksi korban dengan menggunakan pisau dan setelah itu pisau yang dipegang oleh terdakwa diayunkan kearah saksi korban akan tetapi tidak mengenai saksi korban, kemudian terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar, akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa sakit dibagian tulang rusuk sebelah kirinya, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1443/PKM-MM/VER/VI/2019 Tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Martin Sinulingga pada Puskesmas Perawatan Masmambang Kabupaten Seluma, dengan hasil pemeriksaan menyatakan saksi korban SULASMI Binti SABIRIN (Alm) mengalami luka pada rusuk samping kiri dibawah ketiak kiri dengan P : 5 cm, L : 1 cm, dan luka memar di lengan bawah kanan dengan P : 2 cm, L : 2,5 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SULASMI BINTI ALM. SABIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi di pukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sirih (diam-diam) pada tahun 2018 tanpa disetujui oleh istri sah Terdakwa lebih kurang sudah selama 8 (delapan) bulan;



- Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa tidak tercatat di KUA hanya ada Surat Keterangan Menikah;
  - Bahwa Saksi Basken salah satu yang menjadi saksi dipernikahan Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi minta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tua Saksi di Lintang (Sumatra Selatan) namun tidak diizinkan Terdakwa dan terjadi ribut mulut dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara melempar Saksi dengan botol minuman kratingdaeng dan mengenai perut sebelah kiri Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mencoba memukul Saksi dengan kayu namun tidak kena;
  - Bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi hingga masuk kedalam rumah kemudian menampar muka Saksi serta memukul badan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam bergagang warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dan mengatakan akan membunuh Saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Sulasmi merasakan sakit di bagian bawah ketiak dan lengan kanan namun Saksi Sulasmi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
  - Bahwa Saksi di visum di Puskesmas Masmambang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. BASKEN ZAMRONI BIN ALM. BASTONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Sulasmi di pukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Sulasmi menikah dengan Terdakwa secara sirih (diam-diam) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bertempat di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu;
  - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sulasmi dan Saksi menandatangani surat keterangan nikah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. SEPTEN HERYENI BINTI AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Sulasmi di pukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Sulasmi adalah istri Terdakwa yang menikah secara sirih karena Terdakwa masih mempunyai istri yang sah;
  - Bahwa awalnya Saksi Sulasmi dengan Terdakwa ribut mulut;
  - Bahwa Terdakwa emosi lalu menarik rambut Saksi Sulasmi;
  - Bahwa Saksi melihat memar dibagian samping rusuk sebelah kiri Saksi Sulasmi namun Saksi tidak tahu dikarenakan apa memar tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ada mengarahkan kayu kearah Saksi Sulasmi namun tidak mengenai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Sulasmi di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi Sulasmi secara sirih (diam-diam) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bertempat di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih mempunyai istri yang sah;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sulasmi tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki buku nikah hanya ada Surat Keterangan Menikah;
- Bahwa awalnya Saksi Sulasmi minta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tua Saksi Sulasmi di Lintang (Sumatra Selatan) namun tidak diizinkan Terdakwa dan terjadi ribut mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sulasmi dengan cara melempar Saksi Sulasmi dengan botol minuman kratingdaeng;



- Bahwa Terdakwa mencoba memukul Saksi Sulasmi dengan kayu namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi hingga masuk kedalam rumah kemudian menampar muka Saksi Sulasmi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Sulasmi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam bergagang warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dan mengatakan akan membunuh Saksi Sulasmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repetum No : 1443/PKM-MM/VER/VI/2019 Puskesmas Perawatan Masmambang tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARTIN SINULINGGA, laporan pemeriksaan pada anggota gerak atas : memar di rusuk samping kiri di bawah ketiak kiri P : 5 cm, L: 1 cm, memar di lengan bawah kanan P : 2 cm, L : 0,5 cm. Kesimpulan : kelainan yang ditemukan pada pasien di atas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam bergagang warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi Sulasmi di pukul oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi Sulasmi secara sirih (diam-diam) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bertempat di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih mempunyai istri yang sah;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Sulasmi tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki buku nikah hanya ada Surat Keterangan Menikah;
- Bahwa awalnya Saksi Sulasmi minta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tua Saksi Sulasmi di Lintang (Sumatra Selatan) namun tidak diizinkan Terdakwa dan terjadi ribut mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sulasmi dengan cara melempar Saksi Sulasmi dengan botol minuman kratingdaeng;
- Bahwa Terdakwa mencoba memukul Saksi Sulasmi dengan kayu namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi hingga masuk kedalam rumah kemudian menampar muka Saksi Sulasmi;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Sulasmi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam bergagang warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dan mengatakan akan membunuh Saksi Sulasmi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu MULYADI Bin MANING yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga MULYADI Bin MANING dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di warung milik Terdakwa di Desa SP3 Pagar Gasing Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Saksi di pukul oleh Terdakwa. awalnya Saksi minta izin kepada Terdakwa untuk pulang kerumah orang tua Saksi di Lintang (Sumatra Selatan) namun tidak diizinkan Terdakwa dan terjadi ribut mulut dengan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Sulasmi dengan cara melempar Saksi Sulasmi dengan botol minuman kratingdaeng dan mengenai perut sebelah kiri Saksi Sulasmi kemudian Terdakwa mencoba memukul Saksi Sulasmi dengan kayu namun tidak kena selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Sulasmi hingga masuk kedalam rumah kemudian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar muka Saksi Sulasmi serta memukul badan Saksi Sulasmi kemudian Terdakwa mengancam Saksi Sulasmi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam bergagang warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dan mengatakan akan membunuh Saksi Sulasmi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Sulasmi mengalami luka memar dibagian bawah ketiak sebelah kiri dan lengan kanan sebagaimana hasil Visum Et Repetum No : 1443/PKM-MM/VER/VI/2019 Puskesmas Perawatan Masmambang tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARTIN SINULINGGA, laporan pemeriksaan pada anggota gerak atas : memar di rusuk samping kiri di bawah ketiak kiri P : 5 cm, L : 1 cm, memar di lengan bawah kanan P : 2 cm, L : 0,5 cm. Kesimpulan : kelainan yang ditemukan pada pasien di atas disebabkan oleh ruda paksa keras dan tumpul

Menimbang, bahwa Saksi Sulasmi mengalami sakit namun masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Sulasmi tersebut telah sengaja menimbulkan rasa sakit dan memar pada Saksi Sulasmi sebagaimana hasil visum et repetum. Oleh karenanya terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun Majelis menganggap dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud orang dalam lingkup rumah tangga meliputi :
  - a. suami, isteri dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;



c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Dari pengertian pasal tersebut bahwa lingkup rumah tangga dalam huruf a meliputi suami, istri dan anak. Bahwa adanya suami istri tersebut terjadi karena adanya suatu perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam perkara tersebut pernikahan Terdakwa dan Saksi Sulasmi melangsungkan pernikahan secara sirih/agama namun tidak tercatat di KUA dan tidak memiliki buku nikah, sedangkan hukum di Indonesia belum mengatur pengesahan pernikahan sirih tersebut;

- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi Sulasmi sementara Terdakwa masih mempunyai istri yang sah dan Terdakwa tidak ada izin dari istri sahnya untuk menikah lagi melalui Permohonan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam bergagang warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mempunyai perangai/tingkah laku yang kurang baik sebagai Kepala Rumah Tangga (suami) sehingga tidak memberikan contoh yang baik kepada istri sahnya dan anak-anaknya;
- Meskipun Saksi Sulasmi hanya dinikahi secara sirih tidak seharusnya Terdakwa semena-mena menyakiti Saksi Sulasmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarganya;
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin MANING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau berbentuk tajam bergagang warna coklat panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter;



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., DAN SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., DAN SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., dibantu oleh AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh REDO ARLIANSYAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.